

Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi oleh Bidan Sebagai Amanat Konstitusi

Sri Wahyu Aritonang¹, Adry Syah Putra², Bunga Indah Situmeang³.

¹. Prodi Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Audi Indonesia.

^{2,3}. Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Audi Indonesia

E-mail: sriwahyuaritonang25@gmail.com (CA)

Abstrak: Pemenuhan hak kesehatan reproduksi merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1), yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam konteks tersebut, bidan memiliki peran yang strategis dan esensial sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dalam menjamin akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan berkeadilan, terutama bagi perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis sejauh mana kontribusi bidan dalam mewujudkan amanat konstitusi terkait pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bidan secara hukum dan profesional berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan reproduksi secara komprehensif, meliputi pelayanan antenatal, persalinan, pascapersalinan, dan keluarga berencana, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas dan pemerataan distribusi bidan, serta penguatan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi secara efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci: Amanat konstitusi; bidan; hak kesehatan reproduksi; pelayanan kesehatan.

Sitasi: Aritonang, S. W., & Putra, A. S. (2026). Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi oleh Bidan Sebagai Amanat Konstitusi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 618–641. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.1099>

1. Pendahuluan

Hak kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan terpenuhinya pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hak kesehatan

reproduksi tidak hanya mencakup aspek pelayanan medis, tetapi juga meliputi hak atas informasi, edukasi, serta kebebasan dalam menentukan pilihan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi secara aman dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia, bidan memiliki peran yang sangat strategis sebagai tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, khususnya bagi perempuan dan anak. Bidan tidak hanya menjalankan fungsi klinis dalam pelayanan kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi. (Ida Bagus Gde Manuaba, 2010 : 20) Dengan demikian, bidan memiliki posisi penting dalam mewujudkan amanat konstitusi terkait pemenuhan hak kesehatan.

Namun demikian, meskipun secara normatif jaminan terhadap hak kesehatan reproduksi telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan seperti keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi hambatan dalam pemenuhan hak tersebut. (Kemenkes, 2022 : 50) Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas empiris yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif ketatanegaraan, keberhasilan pemenuhan hak-hak konstitusional, termasuk hak kesehatan reproduksi, sangat bergantung pada efektivitas sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian ilmiah, bahwa dalam sistem ketatanegaraan modern diperlukan adanya mekanisme yang menjamin keseimbangan dan pengawasan kekuasaan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). (Adry, 2026 : 335) Dalam konteks ini, negara harus mampu menjalankan fungsinya secara optimal melalui kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi.

Lebih lanjut, dinamika penyelenggaraan negara menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah terjadi penguatan sistem hukum dan kelembagaan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hak-hak konstitusional. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan suatu sistem tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh faktor struktural dan kultural yang berkembang dalam masyarakat. (Adry, 2026 : 336) Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan reproduksi tidak hanya memerlukan dukungan regulasi yang kuat, tetapi juga membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan seperti bidan, dalam menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai pemenuhan hak kesehatan reproduksi oleh bidan sebagai amanat konstitusi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran bidan dalam sistem pelayanan kesehatan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik, sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan interdisipliner antara bidang hukum dan profesi kebidanan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan profesi (*professional approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) serta didukung oleh kajian deskriptif terhadap praktik kebidanan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji peran bidan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi sebagai amanat konstitusi, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya penguatan sinergi antara regulasi hukum dan praktik kebidanan di Indonesia.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi oleh Bidan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada fasilitas pelayanan kesehatan, diperoleh temuan bahwa bidan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan. Pemenuhan hak tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan, pelayanan kesehatan masa nifas, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi remaja, serta pemberian edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, bidan tidak hanya berorientasi pada tindakan medis semata, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia di bidang kesehatan. Hak kesehatan reproduksi merupakan hak setiap individu untuk memperoleh informasi, pelayanan, dan perlindungan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya secara aman dan bermartabat (BKKBN, 2020).

Hasil wawancara dengan para bidan menunjukkan bahwa setiap pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi kesehatannya. Informasi

tersebut mencakup penjelasan mengenai kehamilan, risiko kesehatan yang mungkin terjadi, pilihan metode kontrasepsi, perencanaan kehamilan, serta tindakan medis yang akan dilakukan. Pemberian informasi dilakukan secara langsung melalui konsultasi individual maupun melalui kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan secara berkala. Menurut para informan, pemberian informasi yang memadai merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pasien dapat mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya. Temuan ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa hak atas informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak kesehatan reproduksi karena setiap individu berhak mengetahui kondisi kesehatannya dan menentukan pilihan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya (Kusmiran, 2014).

Dalam pelayanan antenatal atau pemeriksaan kehamilan, bidan memberikan berbagai pelayanan yang bertujuan untuk menjamin kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan kondisi fisik ibu, pemantauan perkembangan janin, pemeriksaan tekanan darah, pemberian tablet tambah darah, imunisasi, serta edukasi mengenai pola hidup sehat selama kehamilan. Selain itu, bidan juga memberikan konseling mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan yang harus segera mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar ibu hamil yang menjadi responden merasa terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh bidan karena memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi kehamilan dan cara menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Pelayanan tersebut menunjukkan bahwa bidan telah berupaya memenuhi hak perempuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Pada pelayanan persalinan, bidan berperan dalam memberikan pertolongan persalinan yang aman serta memastikan bahwa hak-hak ibu selama proses persalinan tetap dihormati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidan memberikan penjelasan kepada ibu dan keluarga mengenai proses persalinan yang akan dijalani, tindakan yang diperlukan, serta kemungkinan risiko yang dapat terjadi selama persalinan. Sebelum melakukan tindakan medis tertentu, bidan terlebih dahulu meminta persetujuan pasien sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pasien untuk menentukan pilihan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya. Praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip informed consent yang menjadi salah satu indikator penting dalam perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan. Dengan adanya persetujuan tindakan medis, pasien memperoleh kesempatan untuk memahami manfaat dan risiko dari setiap tindakan yang akan dilakukan sehingga keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kesadaran dan kehendak pasien sendiri (Notoatmodjo, 2018).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi dilakukan melalui pelayanan keluarga berencana. Dalam pelayanan ini, bidan memberikan informasi mengenai berbagai jenis alat kontrasepsi beserta kelebihan, kekurangan, manfaat, dan efek samping masing-masing metode. Pasien diberikan kebebasan untuk memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatannya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Para bidan menyatakan bahwa prinsip utama dalam pelayanan keluarga berencana adalah memberikan informasi yang lengkap dan menghormati keputusan pasien. Dengan demikian, pelayanan keluarga berencana tidak hanya bertujuan mengendalikan angka kelahiran, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak reproduksi setiap individu untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak secara bertanggung jawab (BKKBN, 2020).

Selain pelayanan kepada ibu hamil dan pasangan usia subur, bidan juga berperan dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan edukasi dilakukan melalui sekolah, posyandu remaja, maupun kegiatan penyuluhan masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi perubahan fisik dan psikologis pada masa pubertas, kesehatan organ reproduksi, pencegahan pernikahan usia dini, pencegahan kehamilan tidak diinginkan, serta bahaya penyakit menular seksual. Menurut para bidan, edukasi sejak usia remaja sangat penting untuk membentuk pemahaman yang benar mengenai kesehatan reproduksi sehingga remaja mampu menjaga kesehatan dirinya dan terhindar dari berbagai risiko yang dapat merugikan masa depannya. Upaya tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak remaja untuk memperoleh informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi yang benar dan bertanggung jawab (WHO, 2022).

Dalam aspek perlindungan hak pasien, penelitian ini menemukan bahwa bidan telah berusaha menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatan reproduksi pasien. Data medis pasien disimpan sesuai prosedur dan tidak diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan pasien yang bersangkutan. Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi kesehatan merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak privasi yang dimiliki setiap pasien. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, bidan juga berupaya menciptakan suasana pelayanan yang nyaman sehingga pasien merasa aman untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait kesehatan reproduksinya. Hal ini sejalan dengan Kode Etik Bidan Indonesia yang menegaskan bahwa bidan wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahui dalam hubungan profesional dengan pasien, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (Ikatan Bidan Indonesia, 2021).

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Kendala tersebut antara lain rendahnya

tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, keterbatasan tenaga kesehatan di beberapa wilayah, kurangnya fasilitas penunjang pelayanan, serta adanya faktor budaya yang menganggap pembahasan mengenai kesehatan reproduksi sebagai sesuatu yang tabu. Akibatnya, sebagian masyarakat masih enggan memanfaatkan layanan kesehatan reproduksi yang tersedia. Selain itu, terdapat pula pasien yang datang dalam kondisi sudah mengalami komplikasi karena terlambat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Menurut para bidan, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bidan telah melaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi hak kesehatan reproduksi masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang komprehensif, pemberian informasi dan edukasi, perlindungan hak pasien, serta pendampingan selama proses reproduksi berlangsung. Pelaksanaan pelayanan tersebut menunjukkan bahwa bidan tidak hanya berfungsi sebagai tenaga kesehatan yang memberikan tindakan medis, tetapi juga sebagai pendidik, konselor, advokat, dan pelindung hak-hak reproduksi perempuan. Namun demikian, untuk mewujudkan pemenuhan hak kesehatan reproduksi secara maksimal masih diperlukan dukungan dari pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, keluarga, dan masyarakat agar berbagai hambatan yang ada dapat diatasi sehingga pelayanan kesehatan reproduksi dapat diakses secara merata, aman, dan berkualitas oleh seluruh Masyarakat.

Pemenuhan hak kesehatan reproduksi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hak kesehatan reproduksi mencakup hak setiap individu untuk memperoleh informasi, pelayanan kesehatan, serta perlindungan yang berkaitan dengan fungsi dan proses reproduksinya secara aman, bermutu, dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks pelayanan kesehatan, bidan memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, khususnya perempuan, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, serta pasangan usia subur. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa bidan telah melaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi hak kesehatan reproduksi melalui pelayanan kebidanan yang komprehensif mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, pelayanan keluarga berencana, hingga pendidikan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa bidan berperan sebagai ujung tombak dalam mewujudkan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan berkeadilan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk pemenuhan hak kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh bidan adalah memberikan akses informasi yang

memadai kepada pasien. Informasi tersebut meliputi kondisi kesehatan reproduksi pasien, risiko yang mungkin terjadi selama kehamilan dan persalinan, pilihan metode kontrasepsi, serta langkah-langkah pencegahan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Pemberian informasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena memungkinkan pasien untuk memahami kondisi kesehatannya dan menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan serta keinginannya. Hak untuk memperoleh informasi yang benar dan lengkap merupakan bagian dari hak kesehatan reproduksi yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, upaya bidan dalam memberikan edukasi dan konseling kepada pasien dapat dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap hak reproduksi masyarakat (Kusmiran, 2014).

Berdasarkan teori hak kesehatan reproduksi, setiap individu memiliki hak untuk mengambil keputusan mengenai kehidupan reproduksinya secara bebas dan bertanggung jawab. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa bidan selalu memberikan kesempatan kepada pasien untuk memilih jenis pelayanan atau metode kontrasepsi yang diinginkan setelah terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai manfaat, risiko, serta efek samping yang mungkin timbul. Praktik tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip informed consent dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa setiap tindakan medis dilakukan atas dasar persetujuan pasien yang telah memperoleh informasi secara lengkap. Dengan demikian, pasien tidak hanya menjadi objek pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki hak untuk menentukan pilihan atas tubuh dan kesehatan reproduksinya sendiri (Notoatmodjo, 2018).

Selain memberikan informasi dan menjamin hak pasien dalam pengambilan keputusan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bidan telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Pelayanan tersebut terlihat dari pelaksanaan pemeriksaan kehamilan secara berkala, pemantauan kondisi ibu dan janin, pemberian suplemen kesehatan, pendampingan selama persalinan, hingga pelayanan pasca persalinan. Pelayanan yang diberikan secara berkesinambungan tersebut menunjukkan bahwa bidan telah menjalankan fungsi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam bidang kesehatan reproduksi. Menurut teori pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan tindakan medis, tetapi juga dari kemampuannya dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan kepuasan kepada pasien. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh bidan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai upaya nyata dalam mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu (Mubarak, 2017).

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa bidan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan reproduksi melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi. Penyuluhan dilakukan baik secara individu maupun kelompok melalui kegiatan posyandu, kelas ibu hamil, sekolah, dan berbagai kegiatan kesehatan masyarakat lainnya. Materi yang diberikan mencakup kesehatan reproduksi remaja, pencegahan kehamilan risiko tinggi, perencanaan keluarga, bahaya penyakit menular seksual, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kegiatan edukasi tersebut sangat penting mengingat masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas mengenai kesehatan reproduksi. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan masyarakat terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kesehatan. Oleh karena itu, edukasi yang dilakukan oleh bidan merupakan salah satu strategi efektif dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai kesehatan reproduksi (WHO, 2022).

Dalam perspektif hukum kesehatan, pemenuhan hak kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidan berupaya menjaga kerahasiaan data dan informasi kesehatan pasien selama proses pelayanan berlangsung. Kerahasiaan informasi kesehatan merupakan salah satu hak dasar pasien yang harus dihormati oleh tenaga kesehatan. Perlindungan terhadap kerahasiaan data pasien bertujuan untuk menjaga privasi dan martabat pasien sehingga mereka merasa aman dalam mengakses pelayanan kesehatan. Tindakan bidan yang tidak menyebarkan informasi mengenai kondisi kesehatan reproduksi pasien tanpa persetujuan menunjukkan adanya penerapan prinsip etika profesi dalam pelayanan kebidanan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Kode Etik Bidan Indonesia yang mengharuskan bidan menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional dengan pasien (Ikatan Bidan Indonesia, 2021).

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa bidan telah berupaya memenuhi hak kesehatan reproduksi secara optimal, masih terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelayanan. Hambatan yang ditemukan antara lain rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, keterbatasan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, kurangnya fasilitas kesehatan di beberapa wilayah, serta pengaruh budaya yang masih menganggap pembahasan mengenai kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu. Faktor budaya ini sering kali menyebabkan masyarakat, khususnya perempuan dan remaja, merasa malu atau enggan berkonsultasi mengenai masalah kesehatan reproduksi yang dialaminya. Akibatnya, pelayanan kesehatan reproduksi yang telah tersedia tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak kesehatan reproduksi

tidak hanya ditentukan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat (BKKBN, 2020).

Dari perspektif teori efektivitas hukum, keberhasilan pelaksanaan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, sarana pendukung, serta aparat pelaksana yang menjalankan aturan tersebut. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa bidan telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar profesi yang berlaku. Namun, masih terdapat kendala eksternal yang menyebabkan pemenuhan hak kesehatan reproduksi belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi serta memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa bidan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, penyediaan informasi dan edukasi, perlindungan terhadap hak-hak pasien, serta pendampingan dalam setiap tahapan kehidupan reproduksi. Dengan demikian, keberadaan bidan tidak hanya berfungsi sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis, tetapi juga sebagai pelaksana perlindungan hak kesehatan reproduksi yang dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas bidan, penguatan sarana dan prasarana kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting untuk mewujudkan pemenuhan hak kesehatan reproduksi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3.2. Pengaturan Hak Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Sebagai Bagian dari Hak Konstitusional Warga Negara

Hak kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang memperoleh jaminan secara konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara, hak ini berakar pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak atas kesehatan secara umum, tetapi juga mengandung implikasi bahwa negara wajib menjamin pemenuhan seluruh aspek kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, sebagai bagian dari hak dasar warga negara.

Lebih lanjut, dalam kerangka konstitusional, hak kesehatan reproduksi juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara

tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai penyedia layanan publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak kesehatan reproduksi melalui berbagai kebijakan dan tindakan konkret. (Jimly, 2005 : 115) Kewajiban ini menuntut adanya intervensi aktif dari negara dalam bentuk regulasi, penyediaan fasilitas kesehatan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan agar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak kesehatan reproduksi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang secara eksplisit mengakui bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, serta terjangkau. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan juga memberikan dasar hukum bagi praktik profesi bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Dengan demikian, secara normatif, terdapat sinergi antara hukum tata negara dan hukum sektoral dalam menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi.

Dalam perspektif hukum tata negara modern, pengaturan hak konstitusional tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga mencakup bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan negara. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip konstitusionalisme yang menuntut adanya pembatasan kekuasaan serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian ilmiah, bahwa sistem ketatanegaraan yang ideal harus mampu menciptakan mekanisme yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) serta memastikan adanya perlindungan yang efektif terhadap hak-hak konstitusional. (Adry, 2026 : 335) Dengan demikian, pemenuhan hak kesehatan reproduksi juga sangat bergantung pada efektivitas sistem pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Selain itu, pengaturan hak kesehatan reproduksi juga tidak dapat dilepaskan dari peran kebijakan publik dalam bidang kesehatan. Negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi, seperti program kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, serta penyuluhan kesehatan reproduksi. Kebijakan tersebut merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas koordinasi antar lembaga pemerintah.

Dalam praktiknya, meskipun pengaturan hak kesehatan reproduksi telah memiliki landasan hukum yang kuat, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat implementasinya secara optimal. Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di daerah terpencil, keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis seringkali menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai. (Kemenkes, 2022 : 55) Selain itu, rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai kesehatan reproduksi juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan yang tersedia.

Faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Dalam beberapa komunitas, pembahasan mengenai kesehatan reproduksi masih dianggap sebagai hal yang sensitif atau tabu, sehingga menghambat penyebaran informasi yang benar dan komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum dan kebijakan, tetapi juga pendekatan sosial dan kultural yang mampu mengubah pola pikir masyarakat.

Di sisi lain, jika dilihat dari perspektif ketatanegaraan, efektivitas pengaturan hak kesehatan reproduksi juga sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan. Sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan lebih mampu menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dan rendahnya akuntabilitas dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat. (Kemenkes, 2022 : 60)

Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan seperti bidan. Bidan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan kesehatan di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan profesionalisme bidan menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan pemenuhan hak kesehatan reproduksi secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak kesehatan reproduksi dalam perspektif hukum tata negara telah memiliki dasar konstitusional yang kuat dan didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas pemenuhannya sangat bergantung pada implementasi kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, serta sinergi antara aspek hukum dan praktik pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat sistem

hukum dan pelayanan kesehatan guna menjamin terpenuhinya hak kesehatan reproduksi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Pembahasan dalam penelitian ini menitikberatkan pada hubungan antara aspek hukum tata negara dengan praktik profesi bidan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Analisis dilakukan secara komprehensif dengan melihat keterkaitan antara norma hukum, kebijakan negara, serta implementasi pelayanan kesehatan di lapangan.

a. Hak Kesehatan Reproduksi sebagai Hak Konstitusional Warga Negara

Hak kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak atas kesehatan yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Dalam perspektif hukum tata negara, ketentuan ini mengandung kewajiban bagi negara untuk tidak hanya mengakui hak tersebut, tetapi juga memastikan pemenuhannya melalui kebijakan dan tindakan nyata.

Konsep hak konstitusional ini menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Negara tidak boleh bersikap pasif, melainkan harus aktif dalam menyediakan sarana, prasarana, serta regulasi yang mendukung terpenuhinya hak kesehatan reproduksi. (Jimli Asshiddiqie, 2005 : 120) Hal ini sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan yang menekankan peran negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

b. Peran dan Kewenangan Bidan dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi

Bidan memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, bidan diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi secara profesional sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Peran bidan tidak hanya terbatas pada tindakan medis, tetapi juga mencakup fungsi edukatif dan preventif. Bidan berperan dalam memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta pencegahan komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Dengan demikian, bidan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan akses pelayanan kesehatan reproduksi yang merata di masyarakat.

Selain itu, keberadaan bidan sangat penting di daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan. Dalam kondisi tersebut, bidan seringkali menjadi satu-satunya tenaga kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran bidan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dalam

menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. (Ida Bagus Gde Manuaba, 2010 : 25)

c. Kolaborasi Profesi Bidan dan Hukum Tata Negara

Pemenuhan hak kesehatan reproduksi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk negara dan tenaga kesehatan. Dalam perspektif hukum tata negara, negara memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan dan menyediakan fasilitas, sedangkan bidan berperan sebagai pelaksana di lapangan.

Kolaborasi ini dapat dilihat dalam bentuk implementasi kebijakan kesehatan yang melibatkan bidan sebagai pelaksana program pemerintah, seperti program kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Dalam hal ini, bidan berperan sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Namun demikian, efektivitas kolaborasi ini sangat bergantung pada sinergi antara regulasi dan praktik. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian ketatanegaraan, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan. (Adry Syah Putra, 2026 : 336) Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak kesehatan reproduksi dapat terpenuhi secara optimal.

d. Hambatan dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi

Meskipun secara normatif telah terdapat jaminan hukum yang kuat, dalam praktiknya pemenuhan hak kesehatan reproduksi masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil. (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2022 : 58)

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi juga menjadi kendala yang signifikan. Faktor sosial dan budaya yang menganggap isu reproduksi sebagai hal yang tabu turut menghambat akses masyarakat terhadap informasi yang benar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial dan edukatif.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

e. Upaya Optimalisasi Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya strategis yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga bidan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2022 : 72)

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan, khususnya di daerah terpencil, agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi secara merata. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi.

Dari perspektif hukum tata negara, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kesehatan juga sangat diperlukan. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga hak kesehatan reproduksi dapat terpenuhi secara efektif.

3.3. Peran dan Kewenangan Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Standar Profesi dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan hasil penelitian, bidan memiliki posisi strategis sebagai tenaga kesehatan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek teknis pelayanan medis, tetapi juga mencakup dimensi edukatif, preventif, dan sosial yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Dalam konteks ini, bidan berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan reproduksi yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Secara normatif, kewenangan bidan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan yang memberikan legitimasi hukum bagi bidan untuk melaksanakan praktik profesional sesuai dengan kompetensinya. Kewenangan tersebut meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, serta pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dari tenaga medis. Hal ini menunjukkan bahwa bidan memiliki ruang lingkup praktik yang luas dan berperan penting dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Dalam perspektif ilmu kebidanan, peran bidan tidak hanya dipahami sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai pendamping perempuan dalam seluruh siklus reproduksi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ida Bagus Gde Manuaba, bahwa bidan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ibu sejak masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas, serta dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.(Manuaba, 2010 : 30) Selain itu, menurut Varney dalam *Varney's Midwifery*, praktik kebidanan menekankan pada pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial dalam pelayanan kesehatan reproduksi.(Varney, 2007 : 12) Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kebidanan tidak hanya berorientasi pada penyembuhan, tetapi juga pada kesejahteraan menyeluruh perempuan.

Lebih lanjut, dalam buku *Midwifery: A Textbook for Midwives* oleh Mayes dijelaskan bahwa bidan memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berbasis bukti (*evidence-based practice*) guna menjamin keselamatan ibu dan bayi.(Mayes, 2015 : 45) Dengan demikian, standar profesi kebidanan menuntut bidan untuk selalu meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan reproduksi.

Dalam praktiknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa bidan menjalankan tiga fungsi utama dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Pertama, fungsi kuratif, yaitu memberikan pelayanan medis dalam kehamilan, persalinan, dan penanganan komplikasi ringan. Kedua, fungsi preventif, yaitu melakukan upaya pencegahan melalui pemeriksaan rutin dan deteksi dini terhadap risiko kesehatan reproduksi. Ketiga, fungsi promotif, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. (Manuaba, 2010 : 35) Ketiga fungsi ini menunjukkan bahwa bidan memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, bidan memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa setiap perempuan memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang layak dan sesuai dengan standar profesi. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan peran dan kewenangan bidan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga bidan di daerah terpencil, serta tingginya beban kerja menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Selain itu, faktor sosial dan budaya yang masih menganggap kesehatan reproduksi sebagai isu

sensitif turut menghambat upaya bidan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. (Kemenkes, 2022 : 60)

Dari perspektif hukum tata negara, peran bidan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara. Negara melalui kebijakan dan regulasi memberikan kewenangan kepada bidan untuk menjalankan fungsi pelayanan kesehatan, sehingga bidan dapat dipandang sebagai perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. (Adry, 2026 : 337)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bidan memiliki peran dan kewenangan yang sangat penting dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Dukungan regulasi yang kuat, standar profesi yang jelas, serta peningkatan kapasitas bidan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi dapat terlaksana secara optimal dan sesuai dengan amanat konstitusi.

Pembahasan ini tidak hanya mendeskripsikan peran bidan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi, tetapi juga menguji secara kritis kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik empiris (*das sein*) dalam kerangka hukum tata negara. Analisis ini penting untuk menilai apakah jaminan konstitusional benar-benar terimplementasi secara efektif dalam sistem pelayanan kesehatan.

a. Ketegangan antara Jaminan Konstitusional dan Realitas Implementasi

Secara normatif, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan yang kuat terhadap hak atas kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Namun, dalam perspektif kritis, jaminan konstitusional tersebut cenderung masih bersifat deklaratif apabila tidak diikuti dengan mekanisme implementasi yang efektif.

Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan realitas pelayanan kesehatan di lapangan. Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya secara optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya *implementation gap* yang sering terjadi dalam negara berkembang, di mana regulasi yang baik tidak selalu diiringi dengan kapasitas institusional yang memadai. (Jimly, 2005 : 130)

b. Posisi Bidan sebagai “Street-Level Bureaucracy” dalam Perspektif Hukum

Dalam analisis yang lebih mendalam, bidan dapat diposisikan sebagai bagian dari *street-level bureaucracy*, yaitu aktor pelaksana kebijakan yang berinteraksi langsung

dengan masyarakat. Dalam posisi ini, bidan tidak hanya menjalankan aturan, tetapi juga melakukan interpretasi terhadap kebijakan dalam praktik sehari-hari.

Menurut Michael Lipsky, pelaksana kebijakan di tingkat lapangan seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya sehingga harus membuat diskresi dalam menjalankan tugasnya. (Lipsky, 1980 : 15) Dalam konteks kebidanan, hal ini terlihat ketika bidan harus mengambil keputusan cepat dalam kondisi keterbatasan fasilitas atau menghadapi situasi darurat dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak kesehatan reproduksi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas individu bidan sebagai pelaksana kebijakan. Dengan demikian, negara tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan normatif, tetapi harus memperkuat dukungan struktural terhadap tenaga kesehatan.

c. Problematika Regulasi: *Overlapping* dan Fragmentasi Kebijakan

Dari perspektif hukum tata negara, salah satu persoalan mendasar adalah adanya tumpang tindih (*overlapping*) regulasi antara berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kebidanan, serta berbagai peraturan turunan seringkali tidak terintegrasi secara sistematis. Kondisi ini menimbulkan fragmentasi kebijakan yang berdampak pada ketidakjelasan dalam implementasi kewenangan bidan. Dalam beberapa kasus, bidan dihadapkan pada batasan kewenangan yang tidak sinkron dengan kebutuhan di lapangan, sehingga berpotensi menghambat pelayanan kesehatan reproduksi. (Soekanto, 2014 : 70). Dari sudut pandang kritis, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika praktik kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi disharmoni yang dapat merugikan masyarakat.

d. Dimensi Sosio-Kultural sebagai Tantangan Non-Yuridis

Pendekatan hukum yang terlalu normatif seringkali mengabaikan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dalam konteks kesehatan reproduksi, masih terdapat stigma dan tabu dalam masyarakat yang menghambat akses terhadap informasi dan layanan kesehatan.

Menurut Helen Varney, pelayanan kebidanan harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya pasien agar dapat diterima secara efektif. (Varney, 2007 : 25) Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup, melainkan harus diintegrasikan dengan pendekatan sosial yang lebih kontekstual. Dengan demikian, kegagalan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi tidak selalu disebabkan oleh lemahnya regulasi, tetapi juga oleh kurangnya pendekatan yang sensitif terhadap kondisi masyarakat.

e. Kritik terhadap Peran Negara: Dari Regulator ke Fasilitator Aktif

Dalam perspektif hukum tata negara modern, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator aktif dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Namun, dalam praktiknya, peran negara seringkali masih terbatas pada pembentukan regulasi tanpa diikuti dengan pengawasan dan evaluasi yang memadai. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian ketatanegaraan, efektivitas suatu sistem sangat bergantung pada mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*). (Adry, 2026 : 338) Jika mekanisme ini tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan yang dibuat berpotensi tidak efektif dalam implementasinya. Dalam konteks ini, negara perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk memastikan bahwa bidan dapat bekerja dalam kondisi yang mendukung profesionalitasnya.

f. Rekonstruksi Ideal: Integrasi Hukum dan Praktik Kebidanan

Berdasarkan analisis kritis di atas, diperlukan rekonstruksi pendekatan dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi, yaitu dengan mengintegrasikan aspek hukum dan praktik kebidanan secara lebih komprehensif. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- Harmonisasi regulasi di bidang kesehatan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan
- Peningkatan kapasitas dan distribusi tenaga bidan secara merata
- Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kebijakan kesehatan
- Integrasi pendekatan sosial dan budaya dalam pelayanan kesehatan reproduksi
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan kesehatan

Dengan pendekatan ini, pemenuhan hak kesehatan reproduksi tidak hanya menjadi tanggung jawab normatif negara, tetapi juga menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi antara hukum, kebijakan, dan praktik di lapangan.

3.4. Bentuk Kolaborasi Antara Profesi Bidan Dan Negara Dalam Menjamin Terpenuhinya Hak Kesehatan Reproduksi Sebagai Amanat Konstitusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi sebagai bagian dari amanat konstitusi tidak dapat dilaksanakan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi yang sinergis antara negara dan profesi bidan. Dalam perspektif hukum tata negara, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sementara itu, bidan berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi.

a. Kolaborasi dalam Bentuk Regulasi dan Kebijakan

Bentuk kolaborasi pertama terlihat dalam penyusunan regulasi dan kebijakan yang memberikan legitimasi dan arah bagi praktik kebidanan. Negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, telah menetapkan kewenangan, tanggung jawab, serta standar praktik bidan.²

Regulasi tersebut merupakan bentuk konkret dari peran negara dalam menciptakan kerangka hukum yang mendukung pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Dalam hal ini, bidan berfungsi sebagai subjek hukum yang menjalankan norma-norma tersebut dalam praktik pelayanan kesehatan. Dengan demikian, terdapat hubungan fungsional antara negara sebagai pembentuk kebijakan dan bidan sebagai pelaksana kebijakan. Namun secara kritis, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya harmonisasi antar kebijakan serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan standar profesi.

2. Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Kesehatan

Bentuk kolaborasi kedua terlihat dalam implementasi program kesehatan yang melibatkan bidan sebagai ujung tombak pelayanan. Program-program seperti kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), serta pelayanan kesehatan reproduksi berbasis masyarakat merupakan contoh nyata sinergi antara negara dan profesi bidan.

Dalam konteks ini, bidan tidak hanya bertindak sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Ida Bagus Gde Manuaba yang menegaskan bahwa bidan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif.³

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun jumlah tenaga kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang ada belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

c. Kolaborasi dalam Perspektif Global Health dan Standar Internasional

Dalam perspektif global, kolaborasi antara negara dan tenaga kesehatan merupakan bagian dari *global health governance*. World Health Organization menekankan bahwa pemenuhan hak kesehatan reproduksi memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Selain itu, International Confederation of Midwives menegaskan bahwa bidan harus berperan dalam pelayanan kesehatan berbasis hak (*rights-based approach*), yang menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam pelayanan kesehatan.⁵ Dalam konteks ini, kolaborasi antara negara dan bidan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi sebagian prinsip tersebut dalam kebijakan nasional, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pemerataan layanan dan kualitas pelayanan.

d. Kolaborasi dalam Bentuk Pengawasan dan Akuntabilitas

Bentuk kolaborasi selanjutnya adalah dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Negara memiliki kewenangan untuk mengawasi praktik tenaga kesehatan melalui sistem perizinan, standar profesi, serta mekanisme disiplin profesi. Dalam hal ini, bidan diwajibkan untuk menjalankan praktik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian ilmiah, efektivitas suatu sistem hukum sangat bergantung pada adanya pengawasan yang kuat dan berkelanjutan.⁶ Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap praktik kebidanan masih belum optimal, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam kualitas pelayanan kesehatan reproduksi.

e. Kolaborasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Bentuk kolaborasi yang tidak kalah penting adalah dalam pemberdayaan masyarakat. Bidan berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat memahami hak-haknya dalam bidang kesehatan reproduksi. Dalam hal ini, negara melalui kebijakan dan program kesehatan memberikan dukungan kepada bidan untuk menjalankan fungsi tersebut.

Menurut Helen Varney, pelayanan kebidanan yang efektif harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta menghormati nilai-nilai sosial dan budaya yang ada.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara negara dan bidan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural.

Secara kritis, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara profesi bidan dan negara telah terbentuk dalam berbagai bentuk, baik melalui regulasi, program, maupun mekanisme pengawasan. Namun, kolaborasi tersebut masih cenderung

bersifat top-down, di mana kebijakan lebih banyak ditentukan oleh negara tanpa melibatkan partisipasi aktif tenaga kesehatan dan masyarakat.

Selain itu, pendekatan yang digunakan masih cenderung legalistik dan administratif, sehingga belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) sebagaimana dianjurkan oleh World Health Organization. Hal ini menyebabkan pemenuhan hak kesehatan reproduksi belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kolaborasi menjadi lebih partisipatif, integratif, dan berbasis hak, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

Sinergi antara hukum tata negara dan praktik kebidanan merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa hak kesehatan ibu dan anak tidak hanya dijamin secara normatif, tetapi juga terlaksana secara efektif dalam praktik. Dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, praktik kebidanan dapat dipandang sebagai instrumen implementatif dari amanat konstitusi tersebut.

a. Integrasi antara Norma Konstitusional dan Regulasi Teknis

Secara normatif, sinergi antara hukum tata negara dan praktik kebidanan tercermin dalam hubungan antara konstitusi dengan regulasi teknis di bidang kesehatan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Konstitusi memberikan dasar filosofis dan yuridis, sementara undang-undang sektoral memberikan pengaturan operasional yang lebih rinci. Integrasi ini menunjukkan bahwa praktik kebidanan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih luas. Dengan demikian, keberhasilan pemenuhan hak kesehatan ibu dan anak sangat bergantung pada konsistensi dan harmonisasi antara norma konstitusional dan regulasi teknis. (Jimly Asshiddiqie : 120)

b. Praktik Kebidanan sebagai Instrumen Implementasi Hak Kesehatan

Dalam konteks implementasi, praktik kebidanan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak. Bidan berperan langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, hingga perawatan pasca melahirkan. Peran ini menjadikan bidan sebagai aktor penting dalam mewujudkan hak kesehatan secara nyata di masyarakat. (Kementrian Kesehatan RI : 25). Selain itu, bidan juga memiliki fungsi edukatif dan

preventif, yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian, praktik kebidanan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga promotif dan preventif, yang sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional. (Geneva: WHO, 2021 : 40)

c. Kesenjangan antara Norma dan Implementasi

Meskipun secara normatif telah terdapat sinergi antara hukum tata negara dan praktik kebidanan, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, khususnya bidan, yang menyebabkan tidak meratanya pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. (Kementrian Kesehatan I : 80). Selain itu, keterbatasan fasilitas kesehatan dan sarana pendukung juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan praktik kebidanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah mengatur secara jelas, implementasinya masih belum sepenuhnya optimal. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara "das sollen" (apa yang seharusnya) dan "das sein" (apa yang terjadi). (Soerjono Soekanto I : 25)

d. Pentingnya Koordinasi dan Kebijakan Integratif

Untuk mewujudkan sinergi yang efektif, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan. Kebijakan yang integratif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, seperti pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, serta penguatan sistem rujukan. (Peter Mahmud Marzuki : 230). Selain itu, perlu adanya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. (Jimly Asshiddiqie : 95)

e. Analisis Hukum: Sinergi sebagai Wujud Negara Hukum yang Responsif

Dari perspektif hukum tata negara, sinergi antara hukum dan praktik kebidanan mencerminkan konsep negara hukum yang responsif, yaitu negara yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan norma, tetapi juga pada efektivitas implementasinya. Negara harus mampu menyesuaikan kebijakan hukum dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. (Jimly Asshiddiqie, 2005 : 95) Dalam hal ini, pemenuhan hak kesehatan ibu dan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Sinergi antara hukum tata negara dan praktik kebidanan menjadi salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan Masyarakat.

4. Penutup

Pemenuhan hak kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang pelaksanaannya menuntut sinergi antara negara dan tenaga kesehatan, khususnya bidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidan telah berperan aktif dalam mewujudkan hak tersebut melalui pelayanan kebidanan yang komprehensif, meliputi pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, keluarga berencana, serta edukasi dan konseling kesehatan reproduksi. Dalam menjalankan tugasnya, bidan juga berperan menjamin hak pasien atas informasi, pilihan layanan kesehatan, dan perlindungan kerahasiaan data kesehatan. Namun, implementasi pemenuhan hak kesehatan reproduksi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan tenaga kesehatan, rendahnya pengetahuan masyarakat, ketimpangan akses layanan, serta faktor sosial dan budaya yang masih menganggap isu kesehatan reproduksi sebagai hal yang tabu. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dari pendekatan yang semata-mata normatif menuju pendekatan yang lebih implementatif melalui penguatan regulasi, integrasi kebijakan, peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kebidanan, serta sistem pengawasan yang efektif. Dengan demikian, sinergi antara hukum tata negara dan praktik kebidanan dapat berjalan secara optimal dalam menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi, khususnya hak kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Referensi

Buku

- Adry Syah Putra, "Rekonstruksi Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 5 No. 3 (2026),
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2020. *Kesehatan Reproduksi dan Hak Reproduksi*. Jakarta: BKKBN.
- Ida Bagus Gde Manuaba, *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta: EGC, 2010)
- Ikatan Bidan Indonesia. 2021. *Kode Etik Bidan Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Kusmiran, Eny. 2014. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Mayes, *Midwifery: A Textbook for Midwives*, (London: Baillière Tindall, 2015)
- Michael Lipsky, *Street-Level Bureaucracy*, (New York: Russell Sage Foundation, 1980)
- Mubarak, Wahit Iqbal. 2017. *Promosi Kesehatan untuk Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2018. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2018. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Prawirohardjo, Sarwono. 2020. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Prijatni, Ida dan Rahayu, Sri. 2016. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014)
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Varney, *Varney's Midwifery*, (Boston: Jones & Bartlett, 2007)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
- Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2022)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Standar Profesi Bidan*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2020)
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966.
- World Health Organization, *Maternal Mortality Report*, (Geneva: WHO, 2021)
- World Health Organization (WHO). 2022. *Sexual and Reproductive Health and Rights: Overview*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). 2023. *Reproductive Health*. Geneva: World Health Organization.
